



**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BANDUNG**

NOMOR : Kd.10.4/04/PP.00.4/733/2010

**TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL
DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANDUNG**

**KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BANDUNG**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Raudhatul Athfal Swasta di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan persetujuan terhadap Raudhatul Athfal Swasta tersebut perlu menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung;
 - c. bahwa Raudhatul Athfal Swasta yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran keputusan ini memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
 - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
 - 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 6. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan dan Tata Kerja Kementerian Agama yang telah diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002;
 - 7. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Agama Islam;
 - 8. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
 - 9. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi / Kantor Departemen Agama Kabupaten / Kota;
 - 10. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Penyebutan Departemen Agama Menjadi Kementerian Agama.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANDUNG TENTANG PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANDUNG;**
- KESATU : Memberikan persetujuan atas pendirian Raudhatul Athfal Swasta yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Kepada Raudhatul Athfal Swasta sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama diatas, diberikan Nomor Statistik Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana tercantum dalam kolom 3 (tiga) dan diberikan Piagam Pendirian Raudhatul Athfal Swasta dengan Nomor Piagam sebagaimana tercantum dalam kolom 4 (empat) Lampiran Surat Keputusan ini;
- KETIGA : Apabila penyelenggaraan pendidikan Raudhatul Athfal Swasta tersebut pada kolom 2 (dua) Lampiran Surat Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya;
- KEEMPAT : Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya;
- KELIMA : Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudhatul Athfal yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Baleendah
Pada tanggal : 26 Nopember 2010
Kepala Kantor Kementerian Agama
Kepala Seksi Mapenda Islam



Hi Neneng Suwanengsih, S.Ag
NIP. 195503261980032001

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat;
Up. Kepala Bidang Mapenda Islam;
5. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung;
6. Ketua Pengurus Cabang Ikatan Guru Raudhatul Athfal;
7. Ketua Yayasan/Lembaga Yys. Amal Muslim Cijagra (YAMIGRA).